



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 03 / Not-AI /XI/ 2025

Kami dari kantor :

Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.

Notaris di Jakarta

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020) dan POJK 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025")., Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Asuransi Ramayana Tbk yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 04 November 2025 dibuka Pukul 10.21 WIB dan berakhir Pukul 11.00 WIB di Hotel Borobudur Banda A Room, Lobby Level, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: A. Winoto Doeriat
Komisaris	: Mohamad Rusli
Komisaris	: Antonius W. Sumarlin,
Komisaris	: Ananto Harjokusumo

DIREKSI

Direktur Utama dan Umum/SDM	: Syahril
Direktur Pemasaran merangkap	
Wakil Direktur Utama	: Jiwa Anggara
Direktur Teknik	: Pristiwanto Bani
Direktur Keuangan	: Yosaphat Parlindungan Manurung
Direktur Kepatuhan	: A.M. Andi Primadi.

II. Mata Acara Rapat :

- 1. Pembagian Dividen Saham.**
- 2. Pelaporan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.**

III. Kuorum Kehadiran, Tanya Jawab dan Mekanisme Pengambilan Keputusan:



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

Rapat dihadiri oleh para pemegang dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 1.021.888.844 (satu miliar dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat) lembar saham atau mewakili 83,958 % (delapan puluh tiga koma sembilan lima delapan persen) dari total 1.217.135.360 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh) saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan kuorum Rapat telah dipenuhi maka Rapat telah sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan dan tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham pada semua Agenda Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta angkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

IV. Keputusan Rapat :

A. AGENDA PERTAMA RAPAT :

Rapat dengan musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara setuju) memutuskan :

1. Melaksanakan pembagian Dividen Saham yang berasal dari Saldo Laba yang dikapitalisasi kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 14 November 2025 sampai dengan jam 16.00 WIB dan dilakukan secara proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap Pemegang Saham.
2. Jumlah Saldo Laba yang dikapitalisasi adalah sebesar Rp 20.934.728.192 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

Dari jumlah Rp 20.934.728.192 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut yang terbagi atas 60.856.768 (enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan) lembar saham, sebesar Rp 7.607.096.000 (tujuh miliar enam ratus tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) akan langsung dibukukan sebagai Modal Ditempatkan dan Disetor, sedangkan sisanya Rp 13.327.632.192 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) akan dibukukan pada Agio Saham.

Jumlah Kapitalisasi Saldo Laba diatas ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat yaitu sebesar Rp 344 (tiga ratus empat puluh empat rupiah).

3. Ratio Pembagian Dividen Saham adalah 20:1 (dua puluh banding satu), yaitu setiap 20 (dua puluh) saham lama dengan nilai nominal Rp 125,- (seratus dua puluh lima) rupiah per saham, akan memperoleh 1 (satu) saham baru dengan nilai nominal Rp 125 (seratus dua puluh lima rupiah), dengan pembulatan ke bawah.
4. Pembagian Dividen Saham akan dilaksanakan mulai hari Jumat, 5 Desember 2025, melalui KSEI untuk saham-saham yang dicatat/ diadministrasikan di KSEI, dan melalui BSR Indonesia untuk saham-saham yang tidak dicatatkan di KSEI.
5. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Bab II Pajak Penghasilan, Bagian ketiga, Paragraf 1 yaitu Dividen yang dikecualikan dari Obyek Pajak Penghasilan meliputi dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 24 adalah sebagai berikut :
 - a. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diperoleh dari badan dalam negeri maupun orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di NKRI dalam jangka waktu tertentu.
 - b. Dividen yang berasal dari luar negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di NKRI dalam jangka waktu tertentu.

Dividen dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan dengan ketentuan minimal 30% dari ketentuan setelah pajak (sesuai dengan porsi kepemilikan saham) diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di NKRI dalam jangka waktu tertentu.



NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / [Email : agungiriantoro19@gmail.com](mailto:agungiriantoro19@gmail.com)

Oleh karena itu pemegang saham yang tidak memenuhi ketentuan huruf a dan b diatas akan dikenakan pajak sesuai tarif yang berlaku.

6. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Perubahan Modal Disetor sebagai akibat dari Pembagian Dividen Saham tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. AGENDA KEDUA RAPAT :

Rapat dengan musyawarah untuk mufakat (suara bulat/suara setuju) memutuskan :

1. Menerima dengan baik pelaporan Direksi atas pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Direksi terkait Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna melakukan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah, menyatakan dalam akta yang dibuat di hadapan notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 03, tanggal 04 November 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 November 2025

Notaris di Jakarta

Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.